BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Tentang Pengetatan Terhadap Prosedur Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah Bagi Anak Di bawah Umur Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Amandemen Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974" peneliti akan memberikan kesimpulan guna untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pengetatan terhadap pemeriksaan perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur karena sebelumnya belum ada aturan yang mengatu prosedur perkara Dispensasi Nikah, atau terdapat kekosongan hukum, sehingga dibuatlah aturan tersebut yang mengatur secara detail dan jelas atau disebut dengan "*Lex Specialis"*(aturan khusus). Jadi proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah sebelum adanya amandemen Undang-Undang Pernikahan, prosedur nya masih menggunakan hukum acara biasa, dan setelah muncul Perma Nomor 5 Tahun 2019 baru ada hukum acara perdata khusus yang mengatur pemeriksaan perkara dispensasi nikah guna untuk memperketat dan memberikan penekanan terhadap adanya alasan mendesak dan bukti yang cukup agar pernikahan di bawah umur tidak menjadi sesuatu yang terus menerus dimaklumkan.
2. Prosedur pemeriksaan perkara dispensasi nikah sebelum adanya penekanan dan pengetatan saat pemeriksaan, masih menganut sesuai yang terdapat di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Setelah diterbitkan nya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2019, Hakim baru berpegang teguh terhadap Peraturan tersebut, karena akan menjadi landasan saat mengadili. Dalam peraturan tersebut terdapat aturan khusus yaitu Hakim yang mengadili hanya Hakim tunggal dan tidak memakai atribut persidangan. Dengan alasan guna melihat kondisi anak yang rentan takut dalam situasi persidangan, dengan ini hakim lebih melihat

psikologis anak agar persidangan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan si anak pun bisa dimintai keterangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan saran yang dipandang berguna untuk pelaksanaan saat proses persidangan saat mengadili perkara dispensasi nikah :

1. Langkah-langkah selanjutnya yang harus ditempuh pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan yang akhirnya Mahkamah Agung merespon cepat hal tersebut sehingga muncul lah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili perkara dispensasi nikah, tentu saja pengawasan pada tingkat Pengadilan Agama lebih ditingkatkan lagi terutama dalam hal sosialisasi mengenai terjadinya perubahan tersebut agar masyarakat bisa lebih memahami.
2. Untuk ruang persidangan alangkah baiknya diadakan ruang persidangan khusus untuk mengadili perkara permohonan salah satunya perkara dispensasi nikah, karena perkara sederhana ini menggunakan hakim tunggal selain itu hakim yang mengadili adalah Majelis Hakim, guna untuk efisiensi waktu agar tidak ribet saat Hakim berganti baju terus menerus dengan perkara yang bermacam-macam dalam satu waktu. Dengan hal ini lebih efektif jika ruangan nya khusus untuk perkara sederhana dengan hakim yang sudah bersertifikat SPPA.